



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka menjaga keutuhan dan kebutuhan pangan di wilayah Kepulauan Mentawai;
  - b. bahwa semakin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan kegiatan usaha mengakibatkan terjadinya alih fungsi, degradasi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal,

tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
15. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B.
16. Disinsentif adalah pencabutan insentif kepada Petani yang tidak memenuhi kewajibannya.
17. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang bersifat umum dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai penjabaran dari RTRWP.
23. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
27. Ganti rugi adalah pemberian penggantian berupa materil atau immateril kepada pemilik dan Petani yang lahannya dialihfungsikan karena kepentingan umum yang direncanakan atas persetujuan pemerintah.
28. Perlindungan Petani adalah upaya melindungi petani secara individu, kelompok, koperasi atau asosiasi Petani agar tidak mengalami kerugian karena tidak memiliki kekuatan pasar, terdampak bencana alam, atau gagal panen, dan kebijakan yang diberlakukan pemerintah daerah.
29. Peran serta masyarakat dalam LP2B adalah keterlibatan masyarakat secara partisipatif untuk melindungi LP2B dalam rangka mewujudkan tujuan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan daerah berbasis produk pangan lokal

30. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan Petani secara individu, kelompok, koperasi atau asosiasi Petani dalam rangka membangun kekuatan dan meningkatkan kemandirian Petani dalam menjalankan usaha pertanian pangan yang dikelolanya dalam rangka LP2B.

#### Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

#### Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengawasi dan mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan;
- b. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
- f. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat
- g. meningkatkan perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- h. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- i. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- j. mewujudkan revitalisasi pertanian.

#### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan LP2B dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II  
PENETAPAN

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LP2B dapat berupa:

- a. Lahan beririgasi;
- b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan atau
- c. Lahan tidak beririgasi.

Pasal 6

- (1) LP2B yang ditetapkan dalam RTRWK tersebar di seluruh kecamatan seluas 940,14 Ha, dengan rincian:
  - a. Kecamatan Pagai Selatan seluas 183,12 Ha;
  - b. Kecamatan Sikakap seluas 241,30 Ha;
  - c. Kecamatan Pagai Utara seluas 50,69 Ha;
  - d. Kecamatan Sipora Selatan seluas 319,74 Ha;
  - e. Kecamatan Sipora Utara seluas 100,2 Ha;
  - f. Kecamatan Siberut Tengah seluas 26,03 Ha; dan
  - g. Kecamatan Siberut Utara seluas 19,05 Ha.
- (2) LCP2B yang ditetapkan dalam RTRWK tersebar di seluruh kecamatan seluas 545,28 Ha, antara lain :
  - a. Kecamatan Pagai Selatan seluas 18,33 Ha;
  - b. Kecamatan Sikakap seluas 35,19 Ha;
  - c. Kecamatan Pagai Utara seluas 127,34 Ha;
  - d. Kecamatan Sipora Selatan seluas 122,50 Ha;
  - e. Kecamatan Sipora Utara seluas 58,95 Ha;
  - f. Kecamatan Siberut Barat Daya seluas 55,09 Ha;
  - g. Kecamatan Siberut Selatan seluas 5,43 Ha;
  - h. Kecamatan Siberut Tengah seluas 36,52;
  - i. Kecamatan Siberut Utara seluas 44,63 Ha; dan
  - j. Kecamatan Siberut Barat seluas 41,30 Ha.
- (3) Sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam.
- (5) Evaluasi luas LP2B dan LCP2B dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan penetapan luasan sebaran LP2B dan LCP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peta lokasi dan sebaran luasan LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PERENCANAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan LP2B.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kawasan Pertanian lahan basah dan kawasan Pertanian lahan kering.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. LP2B; dan
  - c. LCP2B.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
  - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. pertumbuhan produktivitas;
  - c. kebutuhan pangan Daerah;
  - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
  - e. pengembangan ilmu teknologi; dan
  - f. musyawarah Petani.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. kebijakan;
  - b. strategi;
  - c. indikasi program;
  - d. program kegiatan; dan
  - e. rencana pembiayaan.
- (6) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Paragraf 1

Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 9

- (1) Penyusunan program kegiatan Perlindungan LP2B dilaksanakan melalui:
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan Petani;
  - b. RTRWP dan RTRWK; dan
  - c. RDTR Daerah.
- (3) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dibantu oleh tim Perlindungan LP2B.

- (4) Tim Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit beranggotakan:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. pemangku kepentingan terkait; dan
  - c. masyarakat Petani dan kelembagaannya.
- (5) Tim Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pengusulan Program dan Kegiatan

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Perlindungan LP2B mengusulkan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam forum musyawarah rencana pembangunan daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
  - a. lokasi dan jumlah luas Perlindungan LP2B;
  - b. detail program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan LP2B;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. pembiayaan.

#### BAB IV

#### PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengembangan LP2B

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap LP2B melalui optimalisasi Lahan pangan.
- (2) Pengembangan Lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
  - b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
  - c. diversifikasi komoditi Pertanian Pangan.

#### Pasal 12

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui penyediaan benih/bibit unggul dan pengembangan pusat perbenihan;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi Pertanian;
- g. pengembangan inovasi Pertanian;
- h. penyuluhan Pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

### Pasal 13

- (1) Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. pencetakan LP2B;
  - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/atau
  - c. pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
  - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh pusat informasi LP2B pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.
- (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Diversifikasi komoditi Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:
  - a. pengaturan pola tanam;
  - b. tumpang sari; dan/atau
  - c. sistem pertanian terpadu.
- (2) Diversifikasi komoditi Pertanian Pangan melalui pengaturan pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan kondisi iklim dan tanah.
- (3) Diversifikasi komoditi Pertanian Pangan melalui sistem tumpang sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penanaman beberapa jenis tanaman pada

Lahan dalam waktu yang sama dengan pengaturan baris tanaman tertentu.

- (4) Diversifikasi komoditi Pertanian Pangan melalui sistem Pertanian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memadukan penanaman tanaman pada Lahan dengan kegiatan peternakan pada Lahan Pertanian yang sama.

Bagian Kedua  
Pengembangan LCP2B

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap Lahan marginal, Lahan terlantar, dan Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Lahan berpasir dan/atau bergambut yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
  - b. Lahan berpasir dan/atau bergambut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
  - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan LCP2B pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; atau
  - b. Lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V  
PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian secara berkala dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan LP2B di Daerah.
- (2) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan efisiensi ekonomis dan efisiensi teknis LP2B;
  - b. pengembangan penganeekaragaman pangan untuk mengurangi risiko usaha tani dan panen;
  - c. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
  - d. pemetaan zonasi LP2B ;

- e. inovasi teknologi, informasi, dan komunikasi pembangunan Pertanian Pangan;
  - f. kajian fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - g. kajian fungsi ekosistem; dan
  - h. kajian sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta lembaga penelitian, perguruan tinggi dan/atau asosiasi profesi, atau pusat studi terkait LP2B.

#### Pasal 17

- (1) Penelitian dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.
- (2) Hasil penelitian LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media dan sistem informasi yang terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VI PEMANFAATAN

#### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dengan:
  - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
  - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
  - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
- (4) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
  - b. mencegah kerusakan irigasi; dan
  - c. memperbaiki kerusakan LP2B yang timbul akibat kegiatan yang dilaksanakannya.
- (2) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.

- (3) Kewajiban dan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi Lahan;
  - i. pencabutan Insentif; dan/atau
  - j. denda administratif.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian LP2B.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Forum penataan ruang Daerah.

#### Pasal 21

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui pemberian Insentif dan Disinsentif serta penegakan hukum dalam rangka pengendalian alih fungsi LP2B.

### Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 22

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada pemilik Lahan, Petani, dan/atau kelompok tani berupa:

- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

#### Pasal 23

Keringanan pajak dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

#### Pasal 24

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
- b. pembangunan, pengembangan dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- c. perbaikan kesuburan tanah;
- d. konservasi tanah dan air; dan/atau
- e. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangannya.

#### Pasal 25

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
  - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida dan lokal; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

#### Pasal 26

- (1) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
- (2) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik serta pestisida.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

#### Pasal 29

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g diberikan dalam bentuk:
  - a. pelatihan;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:

- a. tipologi LP2B;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas Lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani pangan;
- g. lokasi;
- h. aktivitas kelompok usaha bersama tanaman pangan; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

#### Pasal 31

- (1) Disinsentif dapat diberlakukan kepada Petani.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Insentif bagi Petani dalam hal:
  - a. Petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B;
  - b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
  - c. LP2B telah dialihfungsikan.

#### Pasal 32

- (1) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan secara bertahap melalui:
  - a. pemberian peringatan tertulis;
  - b. pengurangan pemberian Insentif; dan/atau
  - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII  
ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu  
Pengalihfungsian LP2B

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B dan LCP2B yang telah ditetapkan.
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - b. bencana alam;
  - c. pelaksanaan proyek strategis nasional; dan/atau
  - d. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi lahan;
  - i. pencabutan Insentif; dan/atau
  - j. denda administratif.

Pasal 35

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. waduk;
  - c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan irigasi;
  - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. pengembangan terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan LP2B guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penggantian luas LP2B yang dialih fungsikan sebagaimana dimaksud ayat (2) sepanjang yang dialihfungsikan oleh pihak Pemerintah Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Penyediaan Lahan pengganti LP2B dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi LP2B dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - b. menyediakan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

#### Bagian Kedua Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

#### Pasal 37

- Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. menyediakan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

#### Pasal 38

- Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
  - b. potensi kehilangan hasil;
  - c. resiko kerugian investasi; dan
  - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

#### Pasal 39

- Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
  - b. jadwal alih fungsi;
  - c. luas dan lokasi Lahan pengganti;
  - d. jadwal penyediaan Lahan pengganti; dan
  - e. pemanfaatan Lahan pengganti.

#### Pasal 40

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pembukaan Lahan baru pada LCP2B;
  - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai LP2B.

#### Pasal 42

Penentuan Lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan Lahan;
- b. tingkat produktivitas Lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pengalihfungsian LP2B

#### Pasal 43

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
- (2) Usulan pengalihfungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi forum penataan ruang Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian.

#### Pasal 44

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim Perlindungan LP2B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Ganti Rugi

#### Pasal 45

- (1) Pengalihfungsian LP2B terhadap Lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan Ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Nilai Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual objek pajak.
- (4) Selain Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.

- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh tim Perlindungan LP2B Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SISTEM INFORMASI

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data Lahan tentang:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. LP2B;
  - c. LCP2B; dan
  - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi Lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

### Pasal 47

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Sistem informasi dan administrasi LP2B dikelola oleh pusat informasi LP2B yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah Daerah di bidang pertanahan, Perangkat Daerah yang membidangi statistik dan instansi terkait lainnya.

## BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Bagian Kesatu Perlindungan Petani

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani secara individu, kelompok Petani, koperasi dan asosiasi Petani.
- (2) Perlindungan Petani secara individu, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian jaminan dalam hal:
  - a. stabilitas harga komoditi pangan pokok;
  - b. pemasaran hasil pertanian pangan pokok dengan margin yang berkeadilan;
  - c. pengutamaan hasil pertanian pangan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah;
  - d. pemberian kemudahan memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; dan

- e. ganti rugi gagal panen melalui pengembangan asuransi pertanian.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui tim Perlindungan LP2B dengan melibatkan aparat pemerintahan desa
- (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kajian dan penilaian Tim Perlindungan LP2B dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pembiayaan yang ditimbulkan akibat kewajiban melakukan perlindungan terhadap Petani secara individu, kelompok, koperasi dan asosiasi Petani dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 49

- (1) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
  - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
  - f. asuransi pertanian.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, diberikan kepada:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f diberikan kepada seluruh Petani.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.

- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

#### Pasal 52

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah wajib:
  - a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
  - b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi Lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
  - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.

#### Pasal 53

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
  - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit menular.

#### Pasal 56

- (1) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko-risiko lain yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menugaskan badan usaha milik daerah dibidang asuransi untuk melakukan asuransi pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perubahan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

### Bagian Kedua Pemberdayaan Petani

#### Pasal 57

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan Petani;
  - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - c. pemberian fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan mendapatkan kredit usaha Pertanian Pangan;
  - d. pembentukan bank Petani;
  - e. pemberian kemudahan dalam mendapatkan pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;

- f. pemberian kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi terkait dengan pertanian tanaman pangan; dan/atau
- g. pemberian pelayanan pemasaran hasil Pertanian Pangan yang berkeadilan.

#### Pasal 58

Strategi pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan Lahan Pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan kelembagaan Petani.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 61

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menerapkan tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dalam 1 (satu) desa.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh agar Petani dapat melakukan:
  - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha; dan
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
  - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
  - d. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - e. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
  - f. menyediakan informasi pasar; dan
  - g. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan Lahan Pertanian melalui konsolidasi Lahan Pertanian dan jaminan luasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d.

- (2) Konsolidasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan Lahan Pertanian.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan Lahan Pertanian yang terlantar.
- (4) Selain konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan Lahan Pertanian melalui penetapan Lahan terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaminan luasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (6) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. pemberian paling luas 2 (dua) hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada Petani, yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
  - b. pemberian Lahan Pertanian melalui penetapan Lahan terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian.
- (7) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan dan izin pemanfaatan.
- (8) Pemberian Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:
  - a. tidak memiliki Lahan dan telah mengusahakan Lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
  - b. memiliki Lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektar.

#### Pasal 65

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan dengan:

- a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan Pertanian;
- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjamin; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

#### Pasal 66

- (1) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f adalah untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian, meliputi:

- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi;
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa:
- a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan permodalan; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.

#### Pasal 67

- (1) Dalam rangka penguatan kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani dengan perpaduan budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok tani;
  - b. gabungan kelompok tani;
  - c. asosiasi komoditas pertanian; dan
  - d. dewan komoditas pertanian nasional.
- (3) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

#### BAB XI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 68

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan LP2B baik secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan berikut:
  - a. perencanaan;
  - b. penetapan program;
  - c. pengembangan;
  - d. penelitian;
  - e. pemantauan dan pengendalian
  - f. evaluasi;
  - g. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan/atau
  - h. pendanaan.

#### Pasal 69

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan rencana, tanggapan, dan saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan LP2B dan LCP2B;
- c. penelitian mengenai usaha tani berbasis Pertanian Pangan;

- d. pemantauan pelaksanaan dan pengendalian alih fungsi LP2B;
- e. penyampaian laporan hasil pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan/atau
- g. pendanaan perlindungan LP2B dan LCP2B;
- h. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B dan LCP2B di wilayahnya;
- i. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B dan LCP2B.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 70

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan LP2B.

### Pasal 71

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, meliputi:

- a. koordinasi perlindungan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Desa yang meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
  - b. pengembangan LP2B;
  - c. pemanfaatan LP2B;
  - d. pembinaan LP2B; dan
  - e. pengendalian LP2B.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. laporan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

### Pasal 73

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
  - a. pemerintahan desa kepada Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja pengembangan dan pemanfaatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara

terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam laporan tahunan.

#### Pasal 74

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 75

Pendanaan Perlindungan LP2B bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 76

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif atas setiap pelanggaran di bidang Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5).
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 77

- (1) Penerapan Sanksi administratif atas setiap pelanggaran di bidang Perlindungan LP2B didasarkan pada hasil pengawasan dan/atau penertiban yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat  
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat  
pada tanggal 7 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025  
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (2/9/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara agraris, negara perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pembangunannya dalam berbagai sektor serta teknologi yang terus berkembang, telah meningkatkan permintaan terhadap lahan non pertanian. Kondisi permintaan terhadap lahan saat ini memperlihatkan bahwa lahan pertanian kalah bersaing dengan lahan non pertanian, karena produktivitas lahan untuk penggunaan kegiatan non pertanian secara ekonomi lebih menguntungkan daripada penggunaannya sebagai lahan pertanian. Sehingga terjadi fenomena lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, seperti lahan perumahan, pendidikan, perkantoran, dan lainnya, yang semakin meningkat.

Meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi, telah berdampak pula kepada peningkatan aktivitas pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, yang mengakibatkan lahan pertanian terdesak dan kalah bersaing. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk tujuan non pertanian, antara lain kebutuhan akan lahan industri, lahan perumahan dan permukiman, pasar atau lahan terbangun lainnya, telah mendorong semakin tingginya kejadian alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang akan mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Selanjutnya, kemandirian dan kedaulatan pangan tidak dapat diwujudkan, apabila ketersediaan pangan tidak terpenuhi. Sangat disadari bahwa ketersediaan lahan pertanian pangan adalah sumber daya penghasil pangan yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan yang mendorong multi pihak dan multi sektor pembangunan untuk terlibat dan memainkan peran sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia.

Ketersediaan produk pangan yang tidak terjamin atau kekurangan pangan di suatu daerah / negara akan dapat menyebabkan kestabilan daerah/negara akan terganggu, karena pangan juga merupakan komoditi penting yang memiliki fungsi multi-dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi dan politik. Secara sosial, pangan adalah penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan sumber energi utama bagi manusia untuk hidup berkualitas dan melanjutkan kehidupannya. Pangan juga menjadi komoditi ekonomi sebagai mata pencaharian masyarakat yang banyak terlibat di dalam sistem produksi pangan, mulai dari menghasilkan, mengolah dan memasarkannya. Selain itu, pangan juga adalah komoditi politik yang dapat mengancam stabilitas keamanan daerah apabila tidak tercukupkan kebutuhannya (kelaparan akan mendorong terjadinya kriminalitas).

Begitu kuatnya korelasi antara ketersediaan, kemandirian dan kedaulatan pangan dengan keterjaminan lahan pertanian pangan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya lahan pangan secara berkelanjutan, maka lahan pertanian pangan perlu dilindungi keberadaannya. Kemandirian dan kedaulatan pangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya, hanya akan dicapai apabila lahan pertanian pangan berfungsi dengan baik sebagai sumber daya utama penghasil produk bahan pangan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun program ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Sekaligus dengan memberikan motivasi dalam bentuk pemberian insentif kepada Petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan LP2B diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pencadangan LP2B.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, Petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, Pendanaan, dan pengawasan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “musyawarah dan mufakat” adalah Perlindungan LP2B mengutamakan pelaksanaan musyawarah semua pemangku kepentingan untuk mencapai mufakat dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan Perlindungan LP2B.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah Perlindungan LP2B memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terkait dalam rangka mewujudkan tujuan Perlindungan LP2B.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mewujudkan revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proposional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pemangku kepentingan terkait adalah pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga adat di Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyusunan Program dan Kegiatan Perlindungan LP2B oleh Perangkat Daerah didahului dengan penyusunan Rencana strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan LP2B melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah negara bebas” adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan belum dilekati hak atas tanah atau tidak ada hak di atas tanah tersebut yang dipunyai pihak lain.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.


Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.


Pasal 79  
Cukup jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
 BERKELANJUTAN

Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Pagai Selatan



# Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Sikakap



Titik Koordinat LP2B			
Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
L 1	100° 11' 6,658" E	2° 40' 49,894" S	14,41 ha
L 2	100° 12' 48,420" E	2° 44' 50,359" S	19,71 ha
L 3	100° 13' 3,573" E	2° 46' 2,713" S	5,04 ha
L 4	100° 11' 14,311" E	2° 46' 25,016" S	16,34 ha
L 5	100° 9' 55,532" E	2° 47' 13,126" S	59,07 ha
L 6	100° 9' 45,447" E	2° 46' 55,905" S	6,63 ha
L 7	100° 9' 22,928" E	2° 46' 27,065" S	20,64 ha
L 8	100° 8' 25,567" E	2° 47' 14,723" S	36,20 ha
L 9	100° 8' 27,550" E	2° 48' 11,584" S	35,76 ha
L 10	100° 12' 26,365" E	2° 47' 44,155" S	16,69 ha
L 11	100° 13' 50,644" E	2° 47' 13,827" S	10,80 ha

Titik Koordinat LCP2B			
Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
LC 1	100° 8' 9,042" E	2° 48' 31,736" S	22,83 ha
LC 2	100° 13' 41,240" E	2° 48' 8,797" S	12,36 ha

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



## PETA LP2B DAN LCP2B KECAMATAN SIKAKAP

U



SKALA 1:100.000




Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi  
 Datum Horizontal : WGS 1984

### KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Jalan
- LP2B
- LCP2B
- Wilayah Administrasi Kecamatan Sikakap
- Laut

### INSERT




- SUMBER :
1. Badan Informasi Geospasial (BIG) 2020
  2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat 2012-2032
  3. Survey Lapangan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

# Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Pagai Utara



Titik Koordinat LP2B			
Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
L 1	100° 1' 35,667" E	2° 31' 37,352" S	7,18 ha
L 2	100° 3' 14,711" E	2° 34' 30,583" S	14,32 ha
L 3	100° 3' 33,565" E	2° 34' 39,183" S	29,20 ha

Titik Koordinat LCP2B			
Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
LC 1	100° 5' 42,831" E	2° 35' 37,566" S	21,02 ha
LC 2	100° 5' 27,426" E	2° 35' 55,569" S	14,44 ha
LC 3	100° 5' 49,843" E	2° 36' 1,753" S	56,01 ha
LC 4	100° 0' 51,477" E	2° 45' 47,820" S	10,62 ha
LC 5	100° 1' 16,252" E	2° 41' 48,849" S	10,01 ha
LC 6	99° 59' 31,125" E	2° 37' 24,077" S	15,24 ha


**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



**PETA LP2B DAN LCP2B PULAU PAGAII UTARA**

U

SKALA 1:140.000




0 1,5 3 6 9 12  
Kilometer

Proyeksi: Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografi  
Datum Horizontal: WGS 1984

**KETERANGAN**

- Batas Kecamatan
- Jalan
- LP2B
- LCP2B
- Wilayah Administrasi Kecamatan Pagai Utara
- Laut


**INSERT**



**SUMBER:**


- Badan Informasi Geospasial (BIG) 2020
- Ilencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat 2012-2032
- Survey Lapangan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RIMO WARDANA

# Peta Sebaran Laban LP2B dan LCP2B di Kecamatan Sipora Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI**



## PETA LP2B DAN LCP2B KECAMATAN SIPORA SELATAN

U  
 SKALA 1:130.000

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografi  
 Datum Horizontal: WGS 1984

**KETERANGAN**

- Batas Kecamatan
- Jalan
- LP2B
- LCP2B
- Wilayah Administrasi kecamatan Sipora Selatan
- Laut

**INSERT**




- Gambar:
1. Raster informasi Geowebster (BIG) 2019
  2. Raster Data Bujur Melayu (RBM) Sumatera Barat 2012-2012
  3. Survey Lapangan

BIPATI KEPULAUAN MENTAWAI

H. O. WAKIL WAKIL

# Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Sipora Utara



**Titik Koordinat LP2B**

Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
L 1	99° 41' 20,501" E	2° 4' 50,538" S	18,39 ha
L 2	99° 39' 38,077" E	2° 3' 38,635" S	14,85 ha
L 3	99° 34' 2,152" E	2° 3' 23,121" S	18,92 ha
L 4	99° 33' 33,707" E	2° 4' 20,590" S	26,81 ha
L 5	99° 33' 30,670" E	2° 6' 59,311" S	7,01 ha
L 6	99° 33' 25,647" E	2° 9' 10,400" S	14,22 ha

**Titik Koordinat LCP2B**

Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
LC 1	99° 39' 0,479" E	2° 3' 24,211" S	19,72 ha
LC 2	99° 38' 29,051" E	2° 4' 4,332" S	5,39 ha
LC 3	99° 33' 19,522" E	2° 6' 38,294" S	5,49 ha
LC 4	99° 34' 58,465" E	2° 12' 45,003" S	18,15 ha
LC 5	99° 36' 42,679" E	2° 16' 31,616" S	10,19 ha

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI




## PETA LP2B DAN LCP2B KECAMATAN SIPORA UTARA

U



SKALA 1:135.000




Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi  
 Datum Horizontal : WGS 1984

### KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Jalan
- LP2B
- LCP2B
- Wilayah Administrasi Kecamatan Sipora Utara
- Laut

### INSERT




- SUMBER :
1. Badan Informasi Geospasial (BIG) 2020
  2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat 2012-2032
  3. Survei Lapangan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

*[Signature]*  
 INTO WARDAN

# Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Siberut Barat Daya



PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI



## PETA LP2B DAN LCP2B KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA



SKALA 1:195.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Datum Horizontal : WGS 1984


### KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Jalan
- LCP2B
- Wilayah Administrasi Kecamatan Siberut Barat Daya
- Laut

### Titik Koordinat LCP2B

Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
LC 1	99° 12' 33,086" E	1° 36' 32,458" S	10,22 ha
LC 2	99° 17' 2,826" E	1° 43' 19,492" S	22,05 ha
LC 3	99° 14' 8,345" E	1° 43' 11,586" S	22,83 ha

### INSERT




- SUMBER :
1. *Bahan Informasi Geospasial (BIG) 2020*
  2. *Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat 2012-2032*
  3. *Survey Lapangan*

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

# Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Siberut Selatan




PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI



## PETA LP2B DAN LCP2B KECAMATAN SIBERUT SELATAN

U

SKALA 1:115.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS 1984


### KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Jalan
- LCP2B
- Wilayah Administrasi Kecamatan Siberut Selatan
- Laut

### Titik Koordinat LCP2B

Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
LC 1	99° 12' 48.041" E	1° 36' 26.657" S	5,43 ha

### INSERT




- SUMBER :
- Badan Informasi Geospasial (BIG) 2020
  - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat 2012-2032
  - Survey Lapangan


BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

# Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Siberut Tengah



# Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Siberut Utara



PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI



## PETA LP2B DAN LCP2B KECAMATAN SIBERUT UTARA



SKALA 1:180.000




Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Datum Horizontal : WGS 1984

### KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Jalan
- LP2B
- LCP2B
- Wilayah Administrasi Kecamatan Siberut Utara
- Laut

### INSERT




- SUMBER :
1. Badan Informasi Geospasial (BIG) 2020
  2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat 2012-2032
  3. Survey Lapangan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

*[Signature]*  
RINDO WARDANA

# Peta Sebaran Lahan LP2B dan LCP2B di Kecamatan Siberut Barat




PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI



## PETA LP2B DAN LCP2B KECAMATAN SIBERUT BARAT

U

SKALA 1:250.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geograf  
Datum Horizontal : WGS 1984


### KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Jalan
- LCP2B
- Wilayah Administrasi Kecamatan Siberut Barat
- Laut

### Titik Koordinat LCP2B

Lokasi	Koordinat		Luas (ha)
	X	Y	
LC 1	98° 51' 55,116" E	0° 57' 35,498" S	41,30 ha

### INSERT



- SUMBER:
1. Badan Informasi Geospasial (BIG) 2020
  2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat 2012-2032
  3. Survey Lapangan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARNAMA